



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang
Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah
Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di
Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 10 (Sepuluh) Madrasah Aliyah Negeri, 27 (Dua Puluh Tujuh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*,
kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus
disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI BENGKULU

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 37 (TIGA PULUH TUJUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Bengkulu	MIN Betungan	MIN 1 Bengkulu Selatan
2	Bengkulu	MIN Pematang Bangau	MIN 2 Bengkulu Selatan
3	Bengkulu	MIN Nanjungan	MIN 3 Bengkulu Selatan
4	Bengkulu	MIN Talang Tinggi	MIN 4 Bengkulu Selatan
5	Bengkulu	MIN 01 Dusun Curup	MIN 1 Rejang Lebong
6	Bengkulu	MIN 02 Kepala Curup	MIN 2 Rejang Lebong
7	Bengkulu	MIN 03 Bandung Marga	MIN 3 Rejang Lebong
8	Bengkulu	MIN 04 Derapi	MIN 4 Rejang Lebong
9	Bengkulu	MIN Purwodadi Argamakmur	MIN 1 Bengkulu Utara
10	Bengkulu	MIN Ketahun	MIN 2 Bengkulu Utara
11	Bengkulu	MIN Pasar Bintuhan	MIN 1 Kaur
12	Bengkulu	MIN Tanjung Beringin	MIN 2 Kaur
13	Bengkulu	MIN Ulak Pandan	MIN 3 Kaur
14	Bengkulu	MIN Tanjung Dalam	MIN 4 Kaur
15	Bengkulu	MIN Napal Melintang	MIN 1 Seluma
16	Bengkulu	MIN Lubuk Resam	MIN 2 Seluma
17	Bengkulu	MIN Kembang Tanjung	MIN 3 Seluma
18	Bengkulu	MIN Bunga Mas	MIN 4 Seluma
19	Bengkulu	MIN Lawang Agung	MIN 5 Seluma
20	Bengkulu	MIN UPT Penago II	MIN 6 Seluma
21	Bengkulu	MIN Serambi Gunung	MIN 7 Seluma
22	Bengkulu	MIN Sibak	MIN 1 Mukomuko
23	Bengkulu	MIN Lubuk Mukti	MIN 2 Mukomuko
24	Bengkulu	MIN Tunggang	MIN 3 Mukomuko